



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **TAHUN 2020 – 2024**

### **REVIU 2021**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

**Jalan Raya Pendidikan No.1 Makassar 90222**

**SULAWESI SELATAN**

**Phone/Fax. : ( 0411 ) 885720, 868784**

**Website : [www.ptun.makassar.go.id](http://www.ptun.makassar.go.id)**

**E-mail : [makassar@ptun.org](mailto:makassar@ptun.org)**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. KONDISI UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>B. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>22</b>
<b>A. VISI .....</b>	<b>22</b>
<b>B. MISI.....</b>	<b>23</b>
<b>C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>26</b>
<b>D. PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>34</b>
<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>34</b>
<b>A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN MAKASSAR.....</b>	<b>34</b>
<b>B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>46</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>46</b>

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 2020-2024 Reviu 2021;

Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

**Mengetahui**

**Ketua**



**I NYOMAN HARNANTA, SH., MH.**  
**NIP. 19701030 199403 1 001**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. KONDISI UMUM

Dinamika tuntutan masyarakat, perkembangan intelektual, kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan semakin terbukanya demokrasi, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparatur negara. Sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya melakukan gerakan reformasi birokrasi. Karena tanpa adanya reformasi birokrasi maka aparatur Negara tidak akan pernah bisa mewujudkan tujuan Nasional dan akan mengalami keterpurukan dan keterbelakangan dengan Negara lain;

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;

Mahkamah Agung RI salah satu lembaga tinggi Negara yang berperan dibidang Yudikatif yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan citra perbaikan dimata masyarakat;

Dalam mewujudkan lembaga yang professional, Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis sebagai suatu kebijakan yang tercetak dalam blue print. Berpedoman pada kebijakan rencana strategis Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Institusi Peradilan Tingkat Pertama mengikuti garis kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam menentukan kebijakan umum peradilan dan menyusun rencana strategis 2020-2024 Reviu 2021 yang setiap tahunnya tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan;

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul;

Sejak tahun 2003 Mahkamah Agung RI telah menyusun cetak biru (*blueprint*) tentang Pembaruan Peradilan, yang direvisi dengan terbitnya cetak biru pada tahun 2012. Di dalam cetak biru 2010, Mahkamah Agung RI menyusun Rencana Strategis

(Renstra) lima tahunan dimulai dari Renstra I : 2010-2014, Renstra II : 2015-2019, Renstra III : 2020-2024, Renstra IV : 2025-2029, Renstra V : 2030-2034. Adapun Renstra lima tahunan tersebut akan berada pada 7 (tujuh) area, yaitu :

- 1) Area Organisasi dan Kepemimpinan;
- 2) Area Kebijakan;
- 3) Area Proses Berperkara;
- 4) Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur;
- 5) Area Kepuasan Pencari Keadilan
- 6) Area Keterjangkauan, dan
- 7) Area Kepercayaan Publik;

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### **1. Penyelesaian Perkara**

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan Peradilan dibawah Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung serta Peradilan dibawahnya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat;

Capaian penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dari tahun 2020 adalah sebanyak 159 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 115 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 44 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 158 perkara, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 22 perkara;

#### Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Periode 2020

No.	Periode Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	2020	44	115	158	22

## 2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Pada Tahun 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak pernah menerima permohonan Prodeo dari Pihak yang berperkara;

## 3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah menyediakan Pemberian Layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan melakukan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat / Pencari Keadilan;

## 4. ATR dan e-SKUM

Dalam rangka kemudahan akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menggunakan aplikasi e-SKUM yang dibuat oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat menentukan besaran panjar biaya perkara secara mandiri yang dinamakan dengan aplikasi e-SKUM. Penentuan besaran panjar biaya perkara

sering menjadi pertanyaan masyarakat pencari keadilan, dengan adanya aplikasi ini maka masyarakat bisa menghitung sendiri berapa besar panjar biaya perkara yang harus dibayarkan tanpa minta bantuan petugas pengadilan untuk membantu menghitungnya, sehingga opini masyarakat akan mahalnnya biaya di pengadilan bisa dengan sendirinya ternetralisir. Maksud dan tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan, agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan;

## **5. E-Court dan E-Litigasi**

Pada Akhir Oktober 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menggunakan layanan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court), yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018;

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan;

Dengan e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e- filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar hanya dapat dilakukan melalui Bank BNI Syariah;

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda;

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/ *e-summons*, sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini;

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan;

Pada tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan di launchingnya aplikasi *e-litigasi*, aplikasi *e-litigasi* adalah kelanjutan dari *e-court* yang diberlakukan untuk perkara perdata sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan *e-litigasi* yaitu :

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat;
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau;
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan;

- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum;

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi mendesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju. Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan salah satu dari 13 Pengadilan yang menjadi percontohan penggunaan aplikasi e-litigasi tersebut;

## **6. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)**

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung yaitu SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia;

Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain :

- a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara *paperless* dengan pertukaran data *soft copy* dari SIKEP ke SAPK BKN;
- b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai;
- c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara *real time* baik *soft copy* maupun *hard copy*;
- d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan *real time*, baik *soft copy* maupun *hard copy*;

- e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan;
- f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil dan transparan;
- g. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa *soft copy* yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden;

## **7. SIPERMARI**

Dalam upaya mewujudkan peradilan modern, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Mahkamah Agung, aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) merupakan kebijakan strategis dalam penatausahaan aset BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung;

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung dapat dipergunakan terhadap lima hal :

- a. Sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci;
- b. Dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi BMN;
- c. Dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN;
- d. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan asset;
- e. Dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan *stakeholder* terkait data aset yang digunakan satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya;

Dengan digunakannya aplikasi SIPERMARI bidang manajemen aset, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar turut berpartisipasi terhadap komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Komitmen ini bagian dari ikhtiar tiada henti Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;

#### **8. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**

Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berhasil lolos untuk menyandang predikat ZI menuju WBK;

Kemudian pada tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diberikankan kesempatan kembali oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4-TUN.1/47/OT.00/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Januari 2020 dilakukan rapat sosialisasi pada tanggal 13 Januari 2020 dan dari hasil rapat sosialisasi tersebut telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dengan Surat Keputusan Ketua PTUN Makassar Nomor: W4.TUN-1/49/OT.01.1/I/2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Januari 2020, kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 dilakukan pencahangan Pembangunan Zona Integritas dan penandatanganan kesiapan bersama dengan penandatanganan dokumen berupa dukungan seluruh Pegawai PTUN Makassar;

Berdasarkan hasil penilaian mandiri program pencahangan zona integritas yang dibuat oleh Tim Zona Integritas dengan berpedoman pada form LKE Zona Integritas, untuk enam area pengungkit dengan perincian Manajemen Perubahan 5%, Penataan Tatalaksana 5%, Penataan Sistem Manajemen SDM 15%, Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%, Penguatan Pengawasan 15%, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%, diperoleh nilai sebesar 60 %, sedangkan untuk komponen hasil berdasarkan hasil survey internal, dengan perincian komponen terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (20%), dan komponen hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (20%) adalah sebesar 35.55%;

Kemudian pada tanggal 10 November 2020 dilakukan evaluasi akhir Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara virtual, namun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1997/SEK/HM.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berhasil terpilih sebagai penerima Anugerah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

Apabila pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih diberikan kesempatan lagi mengikuti pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan berusaha dengan optimal untuk menerima Anugerah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

## **9. Pengawasan**

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui <http://www.siwass.mahkamahagung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini adanya keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. *Whistleblowing System* ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. "Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan;

Pada tanggal 22 September 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terkait dengan Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Administrasi secara umum, dan dari hasil pemeriksaan reguler tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut :

- Surat Keputusan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah dibuat, akan tetapi belum memasukkan dasar Hukum PERMEMPAN Nomor 15 Tahun 2014;

- Lampiran uraian tugas pada Surat Keputusan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak ada penjelasan spesifik tentang uraian tugas petugas PTSP;
- Hakim pengawas bidang sudah ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua dan sudah dibuatkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada masing-masing sub bagian namun Hakim Pengawas Bidang dalam pelaksanaan tugasnya tidak disertai surat tugas dari Ketua Pengadilan;
- SOP di Kepaniteraan yang ada masih SOP lama, belum direvisi yaitu dengan menyesuaikan kondisi sekarang seperti dengan adanya meja PSTP;
- Sarana dan prasarana seperti tanah dan gedung belum ada Penetapan Status Penggunaannya (PSP) dari Mahkamah Agung;

Dari hasil temuan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengirim berkas jawaban atas temuan pemeriksaan reguler tim pengawasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Oktober 2020;

#### **10. EODB (Ease of Doing Business)**

Kemudahan dalam berusaha (*Ease of Doing Business*) adalah salah satu faktor penentu dalam kelancaran layanan administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sebut saja misalnya layanan perpajakan yang terwujud dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*. Demi mewujudkan kemudahan dalam berusaha bagi para wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistemnya agar administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih sederhana dan *modern*, yaitu dengan mewajibkan pelaporan pajak secara *online*, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-Filing*. Kemudahan dalam berusaha (*Ease of Doing Business*) ialah sebuah indeks yang dikaji oleh Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan Pemerintah;

Seluruh aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tertib dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* (e-Filing);

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam struktur kelembagaan negara RI mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi harapan bagi pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memenuhi tuntutan pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan pencari keadilan tersebut;

## **1. Kekuatan (Strength)**

### **a. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didirikan Berdasarkan Undang-Undang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi : Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan public;

### **b. Adanya Standar Operasional Prosedur**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur;

**c. Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai**

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 244/KMA/SK/XI/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan;

**d. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal;

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No:

151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung;

**e. Adanya Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e- government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dibawah oleh Mahkamah Agung mengharuskan Tata kerja kepaniteraan dan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik;

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi;

**2. Kelemahan (*Weakness*)**

**a. Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**

Untuk struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah dilakukan evaluasi terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat lebih optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan;

**b. Belum efektifnya pelaksanaan SOP**

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur dan sesuai standar operasi prosedur. Namun, dalam prakteknya Hakim maupun Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menjalani tugas dan fungsi belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan;

**c. Terbatasnya SDM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 54 orang yang terdiri dari Hakim sebanyak 17 orang, Pegawai 26 Orang serta Honorer 11 Orang. Jumlah sumber daya aparatur tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didalam melaksanakan tugas;

**d. Terbatasnya Sarana Pendukung Teknologi Informasi**

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi;

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terbatas, pada tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mendapatkan pagu belanja modal sebesar Rp. 225.000.000,- dengan realisasi Rp. 224.972.000,- (99,99%) yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana e-litigasi;

Sedangkan untuk sarana prasarana pendukung lain seperti printer, mesin scan dan genset yang sangat dibutuhkan tidak pernah diberikan anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana prasarana tersebut;

**e. Terbatasnya Kualitas SDM yang memahami Zona Integritas**

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mendapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kurang optimal;

**3. Peluang (Opportunity)**

**a. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan**

Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pengertian KTUN yang dapat menimbulkan akibat hukum tentu mempunyai kemungkinan untuk terjadinya konflik kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN dengan seseorang atau badan hukum perdata;

Dalam perkara di peradilan tata usaha negara, banyak gugatan yang ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat atas syarat-syarat untuk berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Mulai dari para pihak yang bersengketa, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara, objek sengketa dari pengadilan tata usaha negara, cara-cara pengajuan gugatan hingga hal-hal administrasi seperti batas waktu pengajuan gugatan;

Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam penataan tugas fungsi dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara kiranya dapat dilakukan pembenahan terhadap kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

## **b. Evaluasi SOP**

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berupaya untuk melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

## **c. Tingkat Kedisiplinan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sangat Baik**

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

## **d. Adanya Mekanisme Pengawasan Menggunakan Teknologi Informasi**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melakukan pengawasan dan pembinaan setiap tahunnya terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Secara Internal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga rutin melakukan pengawasan dan pembinaan atasan langsung guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2017 melakukan modernisasi sistem pengawasan yang terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara

efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android dan IOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal;

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparat peradilan melalui <http://www.siwass.mahkamahagung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini adanya keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadakan dugaan pelanggaran aparat peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. *Whistleblowing System* ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparat peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan;

**e. Adanya Tata Kelola Pelaksanaan Teknologi Informasi**

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP;

**f. Adanya Komitmen Pimpinan Terkait Zona Integritas**

Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berhasil lolos untuk menyandang predikat ZI menuju WBK;

Kemudian pada tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diberikankan kesempatan kembali oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer

Dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4-TUN.1/47/OT.00/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Januari 2020 dilakukan rapat sosialisasi pada tanggal 13 Januari 2020 dan dari hasil rapat sosialisasi tersebut telah ditetapkan Rencana Kerja Pembagunan Zona Integritas dengan Surat Keputusan Ketua PTUN Makassar Nomor: W4.TUN-1/49/OT.01.1/I/2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Januari 2020, kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 dilakukan pencaanangan Pembangunan Zona Integritas dan penandatanganan kesiapan bersama dengan penandatanganan dokumen berupa dukungan seluruh Pegawai PTUN Makassar;

Berdasarkan hasil penilaian mandiri program pencaanangan zona integritas yang dibuat oleh Tim Zona Integritas dengan berpedoman pada form LKE Zona Integritas, untuk enam area pengungkit dengan perincian Manajemen Perubahan 5%, Penataan Tatalaksana 5%, Penataan Sistem Manajemen SDM 15%, Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%, Penguatan Pengawasan 15%, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%, diperoleh nilai sebesar 60 %, sedangkan untuk komponen hasil berdasarkan hasil survey internal, dengan perincian komponen terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (20%), dan komponen hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (20%) adalah sebesar 35.55%;

Kemudian pada tanggal 10 November 2020 dilakukan evaluasi akhir Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara virtual, namun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1997/SEK/HM.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berhasil terpilih sebagai penerima Anugerah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

Apabila pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih diberikan kesempatan lagi mengikuti pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan berusaha dengan optimal untuk menerima Anugerah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

#### **4. Ancaman (Threat)**

##### **a. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit**

Dalam rangka melakukan penataan tugas fungsi dan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit;

**b. Penyusunan SOP Tidak Boleh Bertentangan dengan Hukum Acara**

Tugas dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bekerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata;

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;

**c. Peraturan Penyesuaian Tunjangan Kinerja yang Rumit**

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri

Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja dari lembaga Mahkamah Agung;

Dalam implemenasinya mekanisme ini sangat rumit, Mahkamah Agung harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grade jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar-benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang;

**d. Terbatasnya Dukungan Anggaran dari Pemerintah**

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi;

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terbatas, pada tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mendapatkan pagu belanja modal sebesar Rp. 225.000.000,- dengan realisasi Rp. 224.972.000,- (99,99%) yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana e-litigasi;

Sedangkan untuk sarana prasarana pendukung lain seperti printer, mesin scan dan genset yang sangat dibutuhkan tidak pernah diberikan anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana prasarana tersebut;

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024;

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### **“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR YANG AGUNG”**

Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

## **B. MISI**

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dari empat misi Tata Usaha Negara Makassar tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

➤ **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985;

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya;

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia;

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang;

➤ **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil;

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak;

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan

yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan;

➤ Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial);

➤ Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya;

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menerapkan one day publish dan one day minuterling;

Dalam bidang administrasi umum Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (Si-Map)

### **C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi;

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;

- Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	95%
		Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	95%
		Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	100%
		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100%
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	100%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar Yang Agung**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		Persentase penurunan sisa perkara	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi PK	45 % 75 % 90 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Semester an dan Laporan Tahunan

2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara sengketa pemilu yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## **D. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Penyelesaian Perkara
2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama;

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan;

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Di samping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja;

##### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;

## **B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **1. Target Kinerja**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki 2 program yang akan dilaksanakan Kedua program tersebut, yaitu:

#### **a. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum**

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- 1) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :
  - Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
  - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
  - Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
  - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup Peradilan Tata Usaha Negara Makassar. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu :

- Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **b. Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan sasaran program :

- 1) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan;
- 2) Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :
  - Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
  - Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;

- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Program ini mencakup :

- Pembinaan Administrasidan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung;

## **2. Kerangka Pendanaan**

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 - 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini;



	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	100	100	100	100							Kepaniteraan
	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100							Kepaniteraan
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100							Kepaniteraan
	Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100							
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	100	100	100	100	100							Kesekretariatan
	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85	85	85	85	85							Kesekretariatan
	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100	100	100	100	100							Kesekretariatan

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM								52.000.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000	
Sasaran Program	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN												Kepaniteraan
Indikator Program	Jumlah perkara Peradilan dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu		94 perkara	111 perkara	120 perkara	125 perkara	130 perkara						Kepaniteraan
	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		1 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara						Kepaniteraan
	Jumlah jam layanan Posbakum Peradilan TUN		288 jam	288 jam	288 jam	288 jam	288 jam						Kepaniteraan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									9.120.399.000	9.774.204.000	9.774.204.000	9.774.204.000	9.774.204.000	
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan													Kesekretariatan
Indikator Sasaran Program	Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi		2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem							Kesekretariatan
	Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien		10 dokumen	10 doku men	10 doku men	10 doku men	10 doku men							Kesekretariatan
	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan							Kesekretariatan
Sasaran Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan													Kesekretariatan
Indikator Sasaran Program	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung		2 unit	9 unit	10 unit	15 unit	15 unit							Kesekretariatan

	Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung		1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	10 unit						Kesekretariatan
Kegiatan													
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung												Kesekretariatan
	Sasaran Kegiatan	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											Kesekretariatan
	Indikator Kinerja Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	3 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit						Kesekretariatan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan;

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola;

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Sub-Sub Bagian kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat terwujud dengan baik;